


**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S 1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : ANANG RESNANTO

NIM : 147010050

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG TAHUN 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S 1) Ilmu Hukum


Oleh :

Nama : ANANG RESNANTO

NIM : 147010050


Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I




Dr. SUPARMIN, S.H., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Dosen Pembimbing II



PUDJO UTOMO, S.H., M.H.
NPP. 09.02.1.0085

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



Dr. MASTUR, S.H., M.H.
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :


**Nama : ANANG RESNANTO
NIM : 147010050**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, Maret 2018


Dewan Penguji

Penguji I



Dr. MASTUR S.H., M.H.
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II




Dr. SUPARMIN, S.H., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Penguji II



PUDJO UTOMO, S.H., M.H.
NPP. 09.02.1.0085

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG



Dr. MASTUR S.H., M.H.
NPP. 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG RESNANTO

NIM : 147010050

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika Studi kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang” adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat .

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Semarang, Maret 2018



ANANG RESNANTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan shalawat semoga selalu tercurah pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Studi kasus di Polrestabes Semarang*” ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum Sarjana Strata 1 (S-1) pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis mengucapkan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. MAHMUTAROM HR, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan kemudahan dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. MASTUR, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. SUPARMIN, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan hingga terselesainya Skripsi ini.

4. Bapak PUDJO UTOMO, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan hingga terselesainya Skripsi ini.
5. Bapak MASYHURI S.H., Sp.N selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bimbingan selama proses penyusunan Skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta yaitu kedua orangtua dan istri yang senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Rekan-rekan seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya dan semoga Skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat, menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, Maret 2018
Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Pembatasan Masalah | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA..... | 11 |
| 1. Pengertian Polisi..... | 11 |
| 2. Pengertian anggota Polisi..... | 15 |
| 3. Dasar hukum, tugas dan wewenang Polri..... | 16 |
| B. KODE ETIK PROFESI..... | 24 |
| 1. Etika..... | 24 |
| 2. Profesi..... | 26 |
| 3. Pengertian Kode Etik Profesi..... | 28 |
| 4. Kode Etik Profesi Polri..... | 31 |
| C. TINDAK PIDANA | 37 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 37 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 40 |
| D. NARKOTIKA | 44 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| | E. TINDAK PIDANA NARKOTIKA..... | 47 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 53 |
| | A. Tipe Penelitian | 53 |
| | B. Lokasi Penelitian..... | 53 |
| | C. Jenis dan Sumber Data..... | 53 |
| | D. Teknik Pengumpulan Data..... | 54 |
| | E. Analisa Data..... | 55 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| | A. Proses penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Semarang | 56 |
| | B. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika | 78 |
| BAB V | PENUTUP | 83 |
| | A. Kesimpulan..... | 83 |
| | B. Saran-saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 86 |

ABSTRAK

Penulis dalam menyusun Skripsi ini dilatarbelakangi karena sering adanya oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan berupa “Bagaimana proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Apa hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polrestabes Semarang”. Dan memiliki tujuan untuk mengetahui cara atau proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses penegakan Hukum Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian proses Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu anggota Polri yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap *incraht* dari Pengadilan Negeri yang dinyatakan bersalah dan dipidana penjara maka akan dilakukan peradilan secara internal di Polri dengan cara dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pemeriksaan terhadap terduga pelanggar, mengumpulkan barang bukti, pemberkasan oleh Propam selanjutnya berkas tersebut dikirimkan ke fungsi Hukum (Bidang Hukum Polda Jateng) untuk mendapatkan saran pendapat hukum kemudian setelah mendapatkan saran pendapat Hukum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dipimpin oleh Kapolres/Wakapolres hingga mendapatkan putusan sidang KKEP. Sedangkan hambatan yang ditemukan selama proses penegakan hukum Kode Etik yaitu Sarana atau fasilitas kurang memadai baik peralatan / ATK sangat terbatas untuk serangkain kegiatan pemeriksaan sampai pelaksanaan Sidang KKEP dan tidak adanya tempat khusus untuk pelaksanaan Sidang KKEP. Dari uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa satu perbuatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri maka anggota Polri tersebut akan dilakukan dua kali persidangan dan akan mendapatkan sanksi/hukuman yang berbeda.

Kata Kunci : Kode Etik Polri, Tindak Pidana, Narkotika.